

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Oleh :

NASHRIANA, SH.M.Hum.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Abstrak : Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan. Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi pidana penjara. Sementara pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab : apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan pidana penjara, dan upaya apa yang dapat dilakukan agar hakim lebih mengedepankan putusan yang bersifat mengobati (rehabilitasi) dibanding dengan pidana penjara. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah ini yaitu Yuridis normative dan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber datanya. Dari penelitian didapatkan bahwa dari pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1457/Pid.B/2009,PN.PLG yang menyangkut faktor yang memberatkan yang menyatakan bahwa usia anak telah mengetahui dan mengkonsumsi Narkoba, tidak dapat ditarik sebagai latarbelakang sehingga anak tersebut dijatuhkan pidana penjara. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mengapa anak tersebut melakukan penggunaan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa pemberian hak rehabilitasi, seperti yang diharapkan oleh BNN dan masyarakat umum. Karena itu upaya yang dapat dilakukan dapat dilihat dari sudut yuridis dan non yuridis. Dari sudut yuridis perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terutama penambahan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi dalam undang-undang terkait dan hak rehabilitasi yang juga diberikan terhadap pengguna dan bukan hanya kepada pecandu. Selain juga pada diri hakim diharapkan untuk lebih bijak dan lebih berani dalam memberikan sanksi selain daripada yang dirumuskan dalam undang-undang (sebagai ujud pengaruh dari aliran positivisme/legalistik), atas dasar demi keadilan dan kepentingan anak pengguna narkoba.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Anak Pelaku, Penyalahgunaan Narkoba

A. Pendahuluan

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi

sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak¹ harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.²

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum³. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan

¹ Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

² Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupu sosial. (UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

³ Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu mengangku ekonomi, sosial, dan budaya.

Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1996, hal 23

kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴ Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Menyangkut anak yang melakukan kenakalan (anak nakal⁵), Pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana – yang berarti melingkupi pengertian anak nakal – menurut Maulana Hasan Wadong⁶ meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :

- a. ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- e. hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dalam Hukum Positif Indonesia, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah

⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222

⁵ istilah ini adalah istilah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata “*juvenile delinquency*” yang diartikan sebagai “penjahat anak” atau “anak jahat”, tetapi umumnya masyarakat lebih sering menggunakan istilah “kenakalan anak”

Lihat Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 10

⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 22

ada tersebut, Wagiyati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.⁷

Penyalahgunaan Narkoba⁸ adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasar-pun tidak luput untuk melakukan penyalahgunaan. Bahkan jumlahnya cukup mengawatirkan, yang dapat diperhatikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Dilihat Dari Tingkat Pendidikan pada tahun 2003-2007 (Juni)

No	Pendidikan	2003	2004	2005	2006	2007
1.	SD	949	1300	2542	3247	1620
2.	SLTP	2688	3057	5148	6632	2613
3.	SLTA	4960	6149	14341	20977	7930
4.	PT	1120	817	749	799	297
	Total	9717	11323	22780	31635	12460

Sumber : Data dari BNN, Agustus 2007

⁷ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 26

⁸ Narkoba adalah sebagai akronim dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat yang paling tinggi dalam melakukan penyalahgunaan (sebagai pengguna) dilakukan oleh anak yang berpendidikan menengah atas.

Palembang sebagai salah satu ibukota Provinsi di Indonesia, ternyata secara empirik juga tidak terlepas dari merebaknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tidak terkecuali bagi anak yang ditemukan sebagai pengguna. Sebagai gambaran dapat dilihat statistik kriminal yang diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang, pada tabel berikut :

Tabel 2

**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Narkoba
Yang Dilakukan Oleh Anak di Palembang**

No	Jenis Narkoba	Jumlah
1.	Ganja	17
2.	Ektasi	12
3.	Putaw	6
	Total	35

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang, 2009

Apabila memperhatikan frekuensi pada tabel 2 di atas bila dilihat dari tingkatan usia, data empirik menunjukkan gambaran seperti yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3

**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Anak Pelaku
Penyalahgunaan Narkoba di Palembang**

No	Jenis Narkoba	Jumlah
1.	11 – 15 tahun	1
2.	16 – 20 tahun	34
	Total	35

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang, 2009

Memperhatikan pada tabel 2 dan tabel 3 di atas yang datanya diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang, menunjukkan bahwa terhadap anak penyalahguna Narkoba yang sebelumnya diproses melalui proses peradilan pidana anak, kenyataannya putusan penjara diberikan sebagai reaksi terhadap anak pengguna. Artinya, hal tersebut bertentangan dengan semangat untuk mengedepankan pemberian hak Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba terutama si pelakunya adalah anak, dibandingkan dengan putusan yang bersifat kelembagaan apalagi putusan itu berupa putusan penjara. Sementara disadari bahwa pidana penjara yang berdasarkan penelitian tidak sedikit menimbulkan dampak negatif bagi narapidana, apalagi anak-anak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Hak rehabilitasi itu sendiri memang telah diatur secara normatif di dalam Undang-Undang UU No. 22 tahun 1997⁹ tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

⁹ Saat ini undang-undang tersebut sudah tidak diberlakukan setelah terbitnya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia merumuskan bahwa terhadap anak yang melakukan kejahatan (dalam hal ini disebut sebagai kenakalan), penjatuhan pidana berupa perampasan kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir dan walaupun itu diberikan harus dalam waktu yang paling singkat. Karena itu, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba?
2. Upaya apa yang dilakukan agar hakim sebagai pemutus perkara lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara?

B. Tinjauan Batasan Tentang Anak, Anak Nakal, Ancaman Hukuman dan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak

Batasan tentang anak biasanya mendasarkan diri pada tingkatan usia. Secara normatif, dalam hukum positif Indonesia, batasan tentang anak dapat dilihat pada :¹⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),
Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer)
Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal :

¹⁰ Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Sriwijaya, Palembang., 2009, hal. 3-5

Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

Pasal 45 berbunyi :¹¹

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹¹ Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, dan 47 KUHP sudah tidak berlaku.

Menyangkut anak yang melakukan kejahatan (yang apabila anak disebut kenakalan), Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan diaturnya batasan ini, Wagiaty Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.¹²

Kemudian, apa yang dimaksud dengan Anak Nakal, Pasal 1 butir 2 -nya merumuskan :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bagi Anak Nakal seperti yang dirumuskan di atas, secara substansial, pada hakikatnya anak dalam persidangan anak dapat dijatuhi Sanksi Pidana atau Sanksi Tindakan. Pidana tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda, dan pengawasan; pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sementara Tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial

¹² Wagiaty Soetodjo, Loc.Cit.

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, latihan kerja (Pasal 22, 23 ayat (1), (2), (3) , 24 ayat (1) huruf a,b,c UU 3/1997).

Menyangkut faktor penyebab anak melakukan kenakalan, sebelumnya terlebih dahulu memahami penyebab kenakalan anak berupa penyalahgunaan narkoba, terlebih dahulu dipahami tentang teori-teori perilaku kenakalan anak pada umumnya. Bahwa dalam memahami teori perilaku kenakalan anak (yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan), tidak dapat melepaskan diri dari teori perilaku jahat pada umumnya. Banyak teori yang memberikan pemahaman tentang latar belakang perilaku kejahatan pada umumnya, namun ada dua teori yang akan sangat membantu dalam kaitan dengan pemahaman tentang tingkah polah kenakalan yang dilakukan oleh anak, yaitu *Teori Differentiation Association* dan *Teori Control Social*.

Teori Differentiation Association

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kenakalan/delinkuensi dengan mengajukan 9 preposisi :

- perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative
- dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi
- belajar pada kelompok personal yang intim
- yang dipelajari meliputi : tehnik melakukan, motif, dorongan, alasan pembenar termasuk sikap
- arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum

- menjadi delinkuen karena eksek dari pola pikir yang melihat hukum sebagai memberi peluang dilakukannya kejahatan
- bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas, serta intensitasnya
- pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan
- perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.¹³

Teori Kontrol Sosial

Selain teori di atas, Teori Kontrol Sosial juga dapat dijadikan dasar dalam memahami latar belakang kenakalan anak. Teori yang diterbitkan oleh Hirchi ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Baik dan jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya. Artinya, masyarakatlah yang membentuk ia menjadi baik atau menjadi jahat, dan ikatan sosial (*social bound*) dipandang sebagai pencegah timbulnya perilaku yang menyimpang.¹⁴

Menyangkut penyalahgunaan narkoba, sindroma ketergantungan si pemakai narkoba disebabkan karena beberapa faktor, antara lain :

1) Faktor Predeposisi :

- dikarenakan gangguan (faktor intern) dari dalam diri pribadi si pelaku
- karena kecemasan (faktor intern) yang ada dalam perasaan si pemakai tersebut semisal beban hidup yang begitu berat sehingga si pemakai ingin lari dari kenyataan

¹³ Nashriana, Op.Cit, hal. 36-37

¹⁴ Ibid, hal. 41-43

- karena depresi (faktor intern) atau tekanan batin yang mengakibatkan turunnya gairah hidup si pelaku

2) Faktor Kontribusi

- dikarenakan hubungan interpersonal (intern/ekstern) yakni dengan adanya interaksi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang bila hubungan tersebut membawa ke arah yang kurang baik, maka terjerumuslah orang tersebut;
- karena kebutuhan keluarga (faktor intern) yang apabila keutuhan keluarga tersebut terganggu atau kurang harmonis
- Karena kesibukan keluarga (faktor intern) dapat mengakibatkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak remaja mereka

3) Faktor Pencetus

- pengaruh teman (faktor ekstern/lingkungan atau dari luar) yang telah lebih dahulu sebagai pemakai, yang dapat membawa akibat negative
- Kelompok pemakai (faktor ekstern) yang dapat mempengaruhi remaja, sehingga meniru apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut, semisal idola dari remaja tersebut bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat diakses melalui tayangan televisi, internet, dan lain sebagainya tanpa melalui sensor

Ketiga factor di atas termasuk factor *demand* yang akan menjadi suatu perbuatan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika bila dibarengi dengan factor *supply*¹⁵

Bagi anak, menurut Ida Listyarini Handoyo¹⁶ bahwa pada umumnya para pengguna narkoba pada awalnya hanya iseng, ingin mencoba dan sebagainya. Akan

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal 2-4

tetapi sifat senyawa narkoba yang dapat mengakibatkan ketagihan membuat si pengguna tidak lepas dari jerat narkoba.

Sementara Hadiman¹⁷ menyatakan bahwa salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkoba baik di kalangan orangtua dan anak-anak. Terutama banyak orangtua yang tidak menyadari pengaruh narkoba yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak-anak setiap harinya.

Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba. Terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.¹⁸

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan No. 1457/Pid.B/2009/PN.PLG

Membicarakan tentang putusan pengadilan, termasuk putusan pengadilan terhadap kasus-kasus anak, tentu tidak lepas dari administrasi peradilan. Dalam proses peradilan pidana anak, tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal - ketika

¹⁶ Ida Listyarini Handoyo, *Narkoba perlukah mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2004, hal. 22

¹⁷ Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta, 2005, hal. 2

¹⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 4

anak diselidik dan disidik aparat kepolisian pada tingkat pra ajudikasi - sampai pada vonnis, tentu pada garis besarnya sama yang dilakukukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Apa yang dimaksud dengan proses peradilan pidana, kadangkala dalam pemahaman masyarakat awam dipersamakan dengan batasan sistim peradilan pidana. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan kasus-kasus pidana hingga menjadi suatu putusan (vonnis), termasuk terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak terkhusus kenakalan penyalahgunaan narkoba.

Berkaitan dengan hal di atas, terlebih dahulu dipahami batasan tentang sistim peradilan pidana dan proses peradilan pidana. Pada dasarnya sistim peradilan pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science*. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistim peradilan pidana merupakan sistim dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁹

Ditinjau dari dimensinya, Frank Hagan membedakan antara *Criminal Justice System* dengan *Criminal Justice Process*. Menurutnya, *Criminal Justice System* : “...is the system by which society, first determinies what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offenders”.²⁰ Karena itu terdapat perbedaan gradual antara kedua pengertian di atas. *Criminal Justice*

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 84


²⁰ Frank Hagan dalam Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal.70

System merupakan *Substantive Law*; sementara *Criminal Justice Process* menunjuk pada pengamanan penerapan dari *Substantive law*.

Alan Goffey dalam *An Introduction to the Criminal Justice System and Process* menentukan bahwa sistim peradilan pidana secara keseluruhan (*the overall system of justice*), meliputi :²¹

BAGAN

RUANG LINGKUP SISTIM PERADILAN PIDANA



Ada perbedaan gradual skema di atas, dimana “sistim” berbeda dengan “proses”. Lebih lanjut menurut Alan Coffey . “*the process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system*”.²²

Secara global dan representative, menurut La Patra bahwa sistim peradilan pidana diakui eksistensinya²³. Apabila dikaji dari etimologis dan makna leksikon, maka sistim berasal dari istilah *systema* (Yunani) yang berarti : suatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Dengan demikian tidak perlu dipertentangkan antara sub sistim, sebab sub sistim adalah bagian dari sistim. Jadi sistim mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen yang saling

²¹ Alan Coffey, Edward Eldefonso, Walter heltinger, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice hall, New Jersey, 2002, hal. 84

²² Ibid

²³ La Patra dalam Kenneth J. Peak, *Justice administration Departemen of Criminal Justice*, University of Nevada, 1987, hal. 25

berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²⁴ Dalam sistim peradilan pidana, sebenarnya “sistim’ amat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistim tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputro kemungkinan terdapat 3 kerugian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistim dari SPP); dan
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistim peradilan pidana.²⁵

Sementara itu, Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, mengemukakan pengertian *Criminal Justice System* adalah :²⁶

“...pemikiran pendekatan sistim terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistim merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistim itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya “

Sementara Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah : sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.²⁷ Dalam kesempatan lain dikemukakan bahwa sistim peradilan pidana (*criminal justice*

²⁴ Mariman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU NO. 31 tahun 1999)*, CV Bandar Maju, Bandung, 2001, hal. 98

²⁵ Mardjono Reksoduputro, Op.Cit. hal. 85

²⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Bandung, 1996, hal.14

²⁷ Mardjono Reksodiputro, Loc.Cit

system) adalah sistim dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁸

Muladi²⁹ memberikan pemikiran bahwa sistim peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat formal jika dilandasi hanya untuk kepengtingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

1. sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
2. sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); dan
3. sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dapat mennghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.

Berkaitan dengan sistim hukum, Lawrence M Friedmann mengemukakan teorinya bahwa dalam satu sistim hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu : struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁰

Dalam kaitan dengan sistim hukum seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmann di atas , maka dalam sebuah sistim peradilan pidana juga

²⁸ Ibid

²⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2

³⁰ Lawrence M Friedmann dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Univ. Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 130

mengandung tiga unsur tersebut. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu sub sistem akan berdampak negative pada sistem secara keseluruhan.³¹

Selain itu, sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan; dan sebagai *abstract system* dalam gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.³²

Sistem peradilan pidana juga harus dilihat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. SPP juga harus dilihat sebagai *open system* sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut di dalam mencapai tujuannya.³³

Dalam perspektif peradilan pidana anak, sub-sistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara garis besar, aparat peradilan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan sama dengan SPP yang berlaku bagi orang dewasa (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga Kemasyarakatan), namun bagi anak ada kekhususan-kekhususan yang dipersyaratkan bagi aparat

³¹ O.C. Koligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korpsi*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 17

³² Gordon B. Davis, *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, M.Graw Hill, Sydney, 1974, hal. 81

³³ Muladi, Op.Cit. hal. 15

penegak tersebut. Yang paling berbeda bahwa dalam proses peradilan anak diperlukan suatu lembaga khusus yang disebut Petugas Pemasarakatan³⁴

Menyangkut penerapan UU Pengadilan Anak terhadap kasus-kasus kenakalan anak penyalahguna narkoba di Palembang, data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2008, ada contoh 4 kasus anak pelaku penyalahguna narkoba yang telah diselesaikan pada Pengadilan Negeri Palembang; sementara pada tahun 2009 (Agustus 2009) terdapat 12 kasus yang telah diselesaikan dan mendapat putusan. Distribusi kasus tersebut seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4

**DATA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOBA TERHADAP ANAK
TAHUN 2008**

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Tuntutan	Putusan
1.	1071/Pid.B/2008	Hengki Bin Mustopa	- Pasal 85 (1) huruf a UU No. 22/1997 Jo Psl. 55 (1) ke-1 KUHP - Pidana 6 (enam) bulan penjara	Pidana 4 (empat) bulan penjara
2.	1113/Pid.B/2008	Zakaria Bin Jamil	- Pasal 78 huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda Rp.1 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan	Pidana 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp. 1 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan
3.	1177/Pid.B/2008	Rina Morina Binti Otim	- Pasal 62 Jo Pasal 71 UU No. 5/1997 - Pidana 7 (tujuh) bulan penjara dan denda Rp.3 juta subsider 3 (tiga)	Pidana 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp. 2 juta subsider 1 (satu) bulan kurungan

³⁴ Pasal 33 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , Petugas Pemasarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial;
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan

4.	1389/Pid.B/2008	Aprian Oka Purba Bin Hasan	bulan kurungan Pasal 82 (1) huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan Denda Rp.3 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan	Pidana 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 1 juta subsider 1 (satu) bulan kurungan
----	-----------------	----------------------------	--	---

Sumber : Pengadilan Negeri Palembang, 2009

Sementara untuk kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak pada tahun 2009, secara statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5

**DATA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOBA TERHADAP ANAK
BULAN JANUARI SAMPAI AGUSTUS TAHUN 2009**

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Tuntutan	Putusan
1.	29/Pid.B/2009	Habibina alias Bibi Bin Ahya	- Pasal 78 (1) huruf a UU No. 22/1997 Jo Psl. 55 (1) ke-1 KUHP - Pidana 7 (tujuh) bulan penjara dan denda Rp. 5 juta subsider 3 (tiga) bulan Kurungan	Pidana 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp. 2 juta subsider 2 (dua) bulan Kurungan
2.	115/Pid.B/2009	Sudiyansa Iskandar	- Pasal 78 huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara	- Pidana 6 (enam) bulan 21 (dua puluh satu) hari penjara kurungan
3.	116/Pid.B/2009	Dedi Nartalius Bin Alfira Asuwan	- Pasal 78 huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara	Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara
4.	435/Pid.B/2009	Rafjanjani Bin Rumansyah	- Pasal 82 (1) huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 3 (tiga) tahun penjara dan Denda Rp.5 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan	Pidana 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 5 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan
5.	487/Pid.B/2009	Ria Kurniawan Bin	- Pasal 78 (1) huruf a	Pidana 2 (dua)

		Sugiarto	UU No. 22/1997 - Pidana 3 (tiga) tahun penjara dan Denda Rp.5 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan	tahun 4 (empat) bulan dan Denda Rp. 3 juta Subsider Latihan Kerja selama 20 (duapuluh) hari
6.	814/Pid.B/2009	Beni Izbab Bin Robi HasanBasri Bin Tular Aidil Fajri Bin Masil	- Pasal 85 (1) huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 6 (enam) bulan penjara	Pidana .4 (empat) bulan penjara
7.	848/Pid.B/2009	Jamaluddin Bin Mamat	Pasal 62 UU No. 5/1997 - Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan Denda Rp.5 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan	Pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara
8.	1051/Pid.B/2009	Andri Triwahyudi Bin Mulyono	- Pasal 78 (1) huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan Denda Rp.5 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan	Pidana 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 2 juta subsider 1 (satu) bulan kurungan
9.	1251/Pid.B/2009	Hendra Bin Herman	- Pasal 78 (1) huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 2 (dua) tahun penjara dan Denda Rp.2 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan	Pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp. 1 juta subsider Latihan Kerja selama 20 (duapuluh) hari, 1 (satu) jam setiap hari
10.	1374/Pid.B/2009	Ahmad Bin Hasan	- Pasal 78 (1) huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 2 (dua) tahun penjara dan Denda Rp.5 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan	Pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp. 3 juta subsider Latihan Kerja selama 20 (duapuluh) hari, 1 (satu) jam setiap hari
11.	1401/Pid.B/2009	Febriandika	- Pasal 78 (1) huruf a UU No. 22/1997 - Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan Denda Rp.2 juta subsider 3 (tiga) hari latihan	Pidana 1 (satu) tahun penjara dan Denda Rp. 2 juta diganti dengan latihan kerja 2 (dua) hari

12.	1457/Pid.B/2009	Arman Nopriansyah	kerja - Pasal 62 UU No. 5/1997 - Pidana 2 (dua) bulan penjara dan Denda Rp.2 juta subsider 3 (tiga) hari latihan kerja	Pidana 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara dan Denda Rp.2 juta subsider 3 (tiga) hari latihan kerja, setiap hari 2 (dua) jam
-----	-----------------	-------------------	--	--

Sumber : Pengadilan Negeri, Oktober 2009

Memperhatikan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari semua tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba, seperti yang dituntut pada setiap kasus berdasarkan pasal :

Pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pada pasal :

Pasal 62 berbunyi :

“ Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,-

Pasal 71 berbunyi :

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana dengan pemufakatan jahat”
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pelanggaran Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika pada pasal :

Pasal 78 (1) huruf a berbunyi :

“ Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, apabila dilakukan dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000 dan paling banyak Rp. 750.000,-“

Pasal 82 (1) huruf a berbunyi :

“ Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum : mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk menjual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

Pasal 85 (1) huruf a berbunyi :

“ Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 4 tahun”

Pasal-Pasal di atas digunakan sebagai dasar Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus-kasus anak pelaku penyalahguna narkoba. Dari seluruh putusan yang diberikan oleh hakim adalah berbentuk pidana penjara dan denda, walaupun putusan yang diberikan lebih ringan dari tuntutan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum.

Dari seluruh putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivis/legalistik³⁵. Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang. Atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku penyalahguna narkoba. Putusan hakim yang sebagian bersifat kumulatif stelsel

³⁵ Filsafat atau Aliran Hukum Positif memunculkan teori positivisme hukum (*legal positivisme*) yang meliputi *analytical legal positivisme*, *Kelsen's Pure Theory of law* dan *analytical jurisprudence*. John Austin, seorang ahli hukum Inggris yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan sumber-sumber lain hanyalah sumber yang lebih rendah

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 44
Sementara Hans Kelsen dengan teori murninya (*Reine rechtslere pure theory of law*) menyatakan bahwa teori hukum murni berupaya memecahkan masalah norma dengan menolak realitas sosial, politik, kesusilaan, sejarah, dan etika. Juga tidak boleh dicampuri oleh masalah keadilan, karena keadilan menurut Kelsen adalah masalah ilmu politik
W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan D)*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hal. 170

(dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatikan dengan pidana denda), juga merupakan masalah, yang menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan. Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim yang diminta oleh UU Pengadilan Anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, seharusnya tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan positif Indonesia adalah sebagai upaya yang terakhir³⁶. Menyangkut tentang kasus anak nakal, hakim sebaiknya lebih bijak melihat bahwa terhadap anak putusan yang diberikan semata-mata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak³⁷ - sebagai asas yang mendasar yang berlaku universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum - karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

Berkaitan dengan hal itu, akan lebih menarik apa kita menyelami lebih jauh, apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan penjara, sebagai putusan yang sebaiknya dihindarkan terhadap anak-anak yang melakukan kenakalan terlebih kenakalan penyalahguna narkoba yang sebenarnya diyakini bahwa mereka adalah berstatus sebagai korban.

Sebelum memperdalam tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penjara terhadap anak pelaku penyalahguna narkoba, terlebih dahulu perlu diperhatikan apa yang mempengaruhi pemidanaan atau penjatuhan

³⁶ Lihat dalam rumusan Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (garis bawah oleh penulis)
Lihat juga Pasal 66 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁶ Lihat Pasal 2 butir b UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ Ibid

pidana. Pelbagai faktor yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana seperti yang diuraikan oleh Sri Rahayu Sundari³⁸, yaitu :

1. Hal-Hal yang memberatkan ppidanaan
2. Hal-Hal yang meringankan ppidanaan.

Hal-Hal yang memberatkan ppidanaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- Kedudukan sebagai Pejabat (Pasal 52 KUHP)
- Pengulangan Tindak Pidana (*Residive*)
- Perbarengan/*Samenloop*

Menyangkut tentang kasus anak, akan tidak mungkin Apabila Anak melakukan kejahatan dalam jabatan.

Hal-Hal yang meringankan ppidanaan, terbagi juga menjadi tiga, yaitu :

1. Percobaan (*Poging*)
2. Pembantuan (*Medeplictige*)
3. Belum cukup umur (*Minderjarig*)

Dengan pemahaman demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, UU tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi ½ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.³⁹

Seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 1457/Pid.B/2009/PN.PLG yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Sahman Girsang, SH.M.Hum, yang diberikan terhadap terdakwa :

³⁸ Sri Rahayu Sundari dalam Nashriana, *Hukum Penitensier*, UNSRI, Palembang, 2005, hal.18-20

³⁹ Lihat Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Nama lengkap : Arman Novriansyah bin A. Rawiyani
Tempat lahir/umur : Palembang/ 17 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebagsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. SH. Wardoyo No. 838 Kel. 7 Ulu Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

dalam kasus kepemilikan satu paket shabu-shabu seberat : 0,0086 dan satu bong.

Dalam pertimbangan hukumnya disebutkan :

Menimbang : bahwa berdasarkan keterangan saksi atas terdakwa serta dihubungkan

dengan barang bukti, maka hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2009, terdakwa bersama-sama dengan temannya bolos sekolah, karena acara Isro' M'iraj

Bahwa terdakwa bersama temannya pergi ke halaman belakang YKPP Komperta Plaju

Bahwa setelah mereka duduk-duduk tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dan langsung menanyai terdakwa dan temannya

Bahwa seluruh tas sekolah diperiksa dan dalam tas terdakwa didapatkan alat penghisap shabu-shabu (bong) tersebut

Bahwa setelah terdakwa dan temannya di bawa ke kantor polisi, di dalam dompet diperiksa dan ditemukan shabu-shabu tersebut.

Menimbang : bahwa menerangkan fakta-fakta tersebut semua unsur Pasal 62 UU No. 5/1997 telah terbukti dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap perbuatan/tindakan pidana yang dilakukannya;

Menimbang : bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menghapuskan

pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kepribadiannya;

Menimbang : bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka selama terdakwa berada dalam penahanan akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dan dibebankan untuk membayar biaya perkara dan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

Terdakwa yang masih anak-anak/di bawah umur tetapi sudah mengetahui tentang Narkoba

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih seorang pelajar dan dia dapat memperbaiki perbuatannya dengan berjanji;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan orangtuanya sanggup untuk mengurus dan mendidiknya.

Mengadili :

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda Rp. 2.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 10 (sepuluh) hari dan setiap harinya selama 2 (dua) jam.

Dari putusan pengadilan tersebut, dapat dikritisi terkhusus menyangkut hal yang memberatkan dimana penekanannya bahwa si anak yang seharusnya belum mengenal narkoba, tetapi kenyataannya telah mengenal bahkan menggunakannya. Sebenarnya, hal demikian tidak hanya dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh

seorang anak yang melakukan penyalahguna narkoba, tetapi seharusnya yang lebih dilihat adalah latar belakang mengapa si anak melakukan hal tersebut, atau dengan kata lain faktor apa yang menyebabkan mereka melakukan itu (ajaran kausalitet). Yang paling menonjol mengenai sebab mereka melakukan penyalahgunaan narkoba adalah dikarenakan faktor lingkungan yang membentuk mereka sehingga melakukan iitu. Karena itu, pencegahan akan lebih baik dilakukan dengan tetap memperhatikan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk berkembang baik fisik, psikis, bahkan sosialnya. Hal ini selain terkait erat dengan teori yang dimunculkan oleh Sutherland dengan teori belajarnya, tetapi juga dapat dipahami dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang terdiri dari Motivasi Instrinsik (berupa : Faktor intelegensia; Faktor usia; Faktor kelamin, dan Faktor kedudukan anak dalam keluarga) dan motivasi ekstrinsik (berupa : Faktor rumah tangga; Faktor pendidikan dan sekolah; Faktor pergaulan anak; Faktor mass media). Dari teori motivasi ekstrinsik dapat terlihat bahwa faktor lingkungan akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena anak tidak hanya terbatas dari pendidikan oleh orangtua yang bertanggungjawab penuh, tetapi lingkungan juga dapat memberikan pendidikan kepada anak, baik pendidikan yang sifatnya adalah baik bahkan pendidikan yang salah.

Memang, data kasus penyalahguna narkotika paling banyak terjadi pada usia sekolah. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional menunjukkan hampir dua pertiga pengguna penyalahguna narkoba memulai penyalahgunaan tersebut pada usia 15 – 24 tahun, dan 10% pengguna narkotika di Indonesia memualainya sebelum

menginjak usia 15 tahun. Dari seluruh pengguna narkotika yang disurvei, empat perlima sering merokok, 2/3 mengonsumsi minuman beralkohol.⁴⁰

Namun demikian, tidak berarti pidana penjara adalah sanksi yang paling tepat bagi anak. Bagi anak seharusnya kebijakan untuk melihat permasalahan justru lebih dipentingkan. Apalagi apabila dilihat dari sudut ilmu Kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan. Teori yang paling dekat adalah teori *Differential Association*⁴¹ dari Sutherland, yang pada intinya bahwa perilaku kenakalan anak itu dilatarbelakangi oleh faktor belajar; selain juga teori Motivasi dari Romli Atmasasmita. Artinya, lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan fisik, sosial dan mental anak harus diperhatikan sejak dini.

Sebenarnya, terhadap kasus penyalahguna narkoba yang dilakukan, akan lebih bijak kalau hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi, karena ada kerugian-kerugian yang muncul apabila dijatuhkan pidana penjara – seperti yang tergambar pada tabel di atas bahwa seluruh kasus anak penyalahguna narkoba dijatuhkan pidana penjara - berupa : pengabaian terhadap hak-hak sipil bagi anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, dapat menghambat perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak secara baik dan benar, dapat terkontaminasi dari teman-teman sesama anak didik pemasyarakatan yang memang mempunyai bakat “kriminal”, dan dari sudut kelembagaan bahwa lembaga pemasyarakatan tentu akan bertambah beban. Seperti diungkapkan oleh Amir Syarifudin bahwa pidana penjara tidak akan membawa perubahan ke dalam diri

⁴⁰ Rosmi Julitasari, *Dukungan Lebih Manjur dari Hukuman*, Http: www.VHRmedia.com, diakses tanggal 12 Agustus 2009

⁴¹ Nashriana, Loc.Cit

pengguna narkoba. Solusi terbaik adalah merehabilitasi pengguna narkoba agar mereka menjadi sadar dan bisa berubah⁴². Dan memang itulah menjadi tujuan penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba, agar sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi mereka dan bukan sanksi yang berupa pembalasan. Tentu alam pikiran yang serupa ini adalah akibat pengaruh Aliran Modern/Positif dimana payung filsafatnya adalah deterministik.

Sebenarnya dalam hukum positif Indonesia, hak untuk mendapat rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi pengguna yang telah kecanduan dalam mengkonsumsi narkoba, artinya hanya bagi pecandu⁴³ saja yang seharusnya berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan hak rehabilitasi. Namun memperhatikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat umum (melalui Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Badan Narkotika sendiri mengharapkan bahwa terhadap pemula-pun seharusnya mendapatkan hal yang sama.

Usaha yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencita-citakan pengguna penyalahguna narkoba mendapatkan hak rehabilitasi, ternyata kemudian mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 7 tahun 2009 yang menyatakan bahwa memutuskan vonnis dalam bentuk rehabilitasi bagi para pengguna penyalahguna narkoba.

Dalam Surat Edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban. Jika dilihat dari aspek kesehatan mereka

⁴² Amir Syarifudin, *Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkoba*, <http://www.situs.portal.resmi.yayasan.satu.dunis>, diakses tanggal 2 Agustus 2009

⁴³ Lihat ketentuan Pasal 45 Bab VII Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 37 Bab VIII Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

sesungguhnya orang yang menderita sakit. Oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan dan juga setelah mempertimbangkan kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mendukung serta dampak negative keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana psikotropika dan narkotika.⁴⁴

Ada beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna narkoba mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yaitu :

1. Bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban
2. Bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah hak rehabilitasi
3. Bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan/repairasi korban, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional
4. Bahwa istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, dari definisi yang ada tidak ditemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajat korban sebagai manusia. Justru sebaliknya pengertian rehabilitasi yang ada secara substansial adalah dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia.⁴⁵

Dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi, selain pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi rakyat Indonesia melalui perpanjangan tangan dari Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial, pihak Swasta juga dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan

⁴⁴ Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkotika Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Edisi 2 tahun 2009, Jakkarta, hal. 5

⁴⁵ I Wayan "gendo" Suardana, *Urgensi vonnis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia*, [Http: //www. che gendovara Blog Archive](http://www.che.gendovara.com/Blog-Archive), diakses tanggal 2 Agustus 2009

rehabilitasi. Akan tetapi pihak swasta yang menyelenggarakan rehabilitasi harus mengikuti pedoman standarisasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikitropika dan Bahan Adiktif Lainnya.

2. Upaya yang dilakukan agar hakim lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara

Apabila kembali membicarakan tentang penekanan masalah tentang upaya yang dapat dilakukan sehingga Hakim lebih mengedepankan putusan rehabilitasi bagi pelaku/pengguna penyalahguna narkoba terkhusus bagi anak, ada beberapa hal yang dapat dilakukan :

1. yang pertama dan utama adalah perlu ada pembaharuan hukum pidana menyangkut hak untuk mendapatkan rehabilitasi tersebut yang dituangkan dalam UU yang bersangkutan. Artinya ada perombakan terhadap UU yang terkait untuuk menambahkan bahwa hak rehabilitasi adalah hak yang tidak saja menjadi hak bagi pecandu narkoba, tetapi juga menjadi hak pelaku/pengguna penyalahguna narkoba.
2. Pembaharuan juga harus dilakukan terhadap sanksi yang dicantumkan. Menyangkut sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku penyalahguna narkoba terkhusus tentang pengguna, perlu ditambahkan sanksi yang bersifat *Treatment/Tindakan* - yang memang dari hakikatnya sangat berbeda dengan sanksi pidana seperti yang djelaskan pada bab-bab sebelumnya – dan bukan

hanya sanksi pidana saja. Karena memang bagi pengguna yang diyakini memang merupakan korban, seharusnya *Treatment* berupa rehabilitasi yang lebih bijak diberikan dibanding dengan sanksi Pidana.

Kedua upaya ini memang harus dilakukan, karena mengingat seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, terutama hakim sebagai pemutus perkara, sangat kental dengan paradigma pikir yang positivisme. Artinya, hakim selalu dalam putusannya sangat tergantung dengan apa yang dituangkan dalam undang-undang. Hakim tidak berani untuk memberi putusan lain, selain apa yang dirumuskan dalam undang-undang.

Menyangkut tentang diri si hakim sendiri, ada harapan bahwa lebih mengedepankan nilai keadilan dan kepatutan (disebut kebijakan apabila menyangkut tentang anak) dibanding dengan nilai kepastian hukumnya. Karena yang ada selama ini, bahwa Hakim justru mengedepankan nilai kepastian hukum dibanding dengan nilai keadilan, padahal bagi anak tentu sangat dipertimbangkan hal yang demikian mengingat anak adalah manusia yang dependen dan sangat perlu akan kasih sayang yang mendalam dari orang dewasa di sekitarnya, tidak terkecuali terhadap hakim .

D. Penutup

Dari paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba, secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan terhadap orang dewasa. Faktor yang merumuskan bahwa anak dalam umurnya yang masih rendah telah mengenal narkoba (sebagai faktor yang memberatkan), yang kemudian dituangkan oleh hakim dalam putusannya seperti dalam putusan nomor

1457/Pid.B/2009,PN.PLG, tidak dapat ditarik sebagai latarbelakang sehingga anak tersebut dijatuhkan pidana penjara. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mengapa anak tersebut melakukan penggunaan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa pemberian hak rehabilitasi

2. Upaya yang dapat dilakukan agar hakim sebagai pemutus perkara dalam kasus nakal pelaku penyalahguna narkoba, lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, dapat dilihat dari sudut yuridis dan non yuridis. Dari sudut yuridis, yang perlu dilakukan adalah melakukan pembaharuan hukum pidana narkoba (UU No. 5 tahun 1997 dan UU No. 22 tahun 1997), terutama perlunya perumusan ulang menyangkut : hak rehabilitasi yang hanya dimiliki oleh pecandu yang seharusnya juga dimiliki oleh pengguna narkoba; dan perumusan ulang menyangkut sanksi yang mencantumkan tidak saja sanksi pidana tetapi hak rehabilitasi sebagai bentuk *treatment/tindakan*. Dari sudut non yuridis, seharusnya hakim sebagai pemutus perkara agar lebih berani untuk memutus selain daripada yang dirumuskan dalam undang-undang. Apalagi terhadap anak, kumulatif stelsel berupa pidana penjara dan denda sangat tidak manusiawi untuk diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul G. Nusantara, 1996, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Jakarta : Rajawali
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Coffey, Alan, Edward Eldefonso, Walter heltinger, 2002, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, New Jersey : Prentice hall
- Davis, Gordon B. , 1974, *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, Sydney : M.Graw Hill
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta : Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama
- Ida Listryarini Handoyo, 2004, *Narkoba perlukah mengenalnya*, Yogyakarta : Pakar Raya
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Grasindo
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Mariman Prodjohamidjoyo, 2001, *Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU NO. 31 tahun 1999)*, Bandung : CV Bandar Maju
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Nashriana, 2009, *Hukum Pidana Anak*, Palembang : Universitas Sriwijaya
- O.C. Koligis, 2005, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korpsi*, Bandung : Alumni
- Peak, Kenneth J., 1987, *Justice administration Departemen of Criminal Justice*, University of Nevada
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Putra A. Bardin
- Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta : Univ. Indonesia
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama
- W. Friedmann, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Jakarta : Rajawali Press
- Amir Syarifudin, *Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkoba*, <http://www.situsportal.resmi.yayasan.satu.dunis>, diakses tanggal 2 Agustus 2009
- Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Edisi 2 tahun 2009, Jakarta
- I Wayan “gendo” Suardana, *Urgensi vonnis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia*, [Http: //www. che gendovara Blog Archive](http://www.che.gendovara.com), diakses tanggal 2 Agustus 2009
- Rosmi Julitasari, *Dukungan Lebih Manjur dari Hukuman*, [Http: www.VHRmedia.com](http://www.VHRmedia.com), diakses tanggal 12 Agustus 2009